

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 660/945/3LH/IV/2011 .

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH

PENGURANGAN EMISI DARI KEGIATAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN PLUS (REDD+) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi, komunikasi, harmonisasi dan fasilitasi implementasi kegiatan Pengurangan Emisi dari kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus) di Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibentuk Komisi Daerah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/152/2010, tanggal 11 April 2010 tentang Pembentukan Komisi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) serta Lahan Gambut, Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan adanya perubahan untuk penyesuaian dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi Dari Kegiatan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantara Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pelembagaan Ruang;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim;
- i. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+);
- j. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan kegiatan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;

- k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
- l. Surat Keputusan Menteri Nomor 455 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan.

- Memperhatikan :**
- Telah ditetapkan oleh Presiden R.I pada saat sidang kabinet Tanggal 23 Desember 2010 yang telah menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan untuk Implementasi REDD+ di Indonesia.
 - Nota Kesepahaman antara Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor MoU-01/REDD/REDD+/09/2011, Nomor 16/MoU-KSD/KTG2011 tentang Pelaksanaan Program Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan Implementasi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) di Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG KOMISI DAERAH PROVINSI PENGURANGAN EMISI DARI KEGIATAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (KOMDA REDD+)

KESATU : Membentuk Komisi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) dengan struktur, susunan dan keanggotaan sebagaimana termuat dalam keputusan ini.

KEDUA : Komisi Daerah dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

KETIGA : Komisi Daerah REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan di Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) di Indonesia, sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Strategi Daerah REDD+
- b. Melaksanakan kegiatan REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+
- d. Menyiapkan pembentukan lembaga MRV (Measurable, Reportable and Verifiable / terukur, dilaporkan dan terverifikasi)
- e. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Daerah REDD+ berwenang untuk :

- a. Menetapkan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan prioritas, serta memonitor pelaksanaan keputusan terkait implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Menerima, mengelola, menggunakan dan mengkoordinasikan bantuan internasional, baik berupa dana maupun bantuan lainnya, terkait REDD+, sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA : Susunan keanggotaan Komisi Daerah REDD+, sebagaimana dimaksud dalam bagian KESATU, terdiri atas :

- Ketua : Gubernur Kalimantan Tengah ;
Wakil Ketua : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Wakil Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Sekretariat : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Anggota :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Biro Ekonomi dan SDA Setda Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Biro Keuangan Dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Tim Ahli:

1. Prof. Dr. Ahim S. Rusan
2. DR. Ir. Suwido H. Limin, MS
3. Prof. Dr. Ir. Salampak Dohong, MS
4. Prof. Dr. Sulmin Gumiri
5. Prof. Dr. Danes Djayanegara
6. Prof.Drs.I Ketut Subagiasta, M.Si,D.Phil.
7. DR. Sidik R. Usop
8. DR.Ir. Adi Jaya, MS
9. DR. Ir. Yusurum Jagau, MS
10. Agnesya Munita Narang. SH. MITC Law
11. Aloe Dohong, SE, MSc
12. Ir. Bismart Ferry Ibie, MSi

KEENAM : 1. Komisi Daerah REDD+ didukung oleh Sekretariat dan Tim Kerja yang bekerja penuh waktu;
2. Sekretariat dan Tim Kerja bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Daerah REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah.

KETUJUH : Komisi Daerah REDD+ secara berkala atau sewaktu-waktu melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden R.I.

- KEDELAPAN :** Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Daerah REDD+, dibebankan kepada
- Dana hibah Surat Niat antara Indonesia dengan Norwegia;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Negara, atau
 - Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/152/2010, tanggal 11 April 2010 tentang Pembentukan Komisi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) serta Lahan Gambut, Provinsi Kalimantan Tengah, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Nopember 2011

GOVERNOR OF
KALIMANTAN TENGGAH



Salinan keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

- Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Jakarta
- Menteri Kehutanan RI di Jakarta
- Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta
- Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta
- Ketua Dewan Perubahan Iklim RI di Jakarta
- Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ di Jakarta
- Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah
- Masing-masing yang bersangkutan
- Arsip.